

Pemdampingan Seleksi Pengisian Pamong Kalurahan

Septi Nur Wijayanti

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, UMY

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183

Email: septinurwijayanti@umy.ac.id

DOI: 10.18196/ppm.41.806

Abstrak

Kalurahan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Dalam menjalankan tugasnya, Lurah dibantu Pamong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan, yang terdiri dari Carik, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dukuh, dan Staf. Begitu pentingnya posisi pamong dalam membantu urusan pemerintahan kalurahan, maka perlu adanya kelengkapan pamong. Triwidadi merupakan salah satu kalurahan di Kabupaten Bantul yang mempunyai tingkat permasalahan dan kepentingan masyarakat sangat majemuk. Untuk memenuhi penyelenggaraan kepentingan masyarakat, Kalurahan Triwidadi mengupayakan pengisian jabatan pamong kalurahan kepada pihak yang sesuai dengan harapan masyarakat. Tim pelaksana ditunjuk sebagai pihak ketiga yang sifatnya independen terutama dalam proses seleksi pamong kalurahan. Pendampingan pengisian pamong kalurahan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam bentuk pengabdian pada masyarakat. Tujuan dari pengabdian ini adalah melakukan pendampingan proses seleksi pamong kalurahan, melalui tiga tahapan, yaitu 1) melakukan koordinasi dengan panitia desa, 2) melakukan identifikasi dan penyusunan soal ujian tertulis, serta 3) pelaksanaan seleksi calon perangkat desa. Dalam pelaksanaannya, pengabdian pada masyarakat berjalan dengan lancar, komposisi dan kualitas soal yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah. Untuk memenuhi prinsip transparansi, hasil seleksi diumumkan kepada peserta di hadapan pihak panitia kalurahan, pamong kalurahan, serta perwakilan kecamatan pada hari itu.

Kata Kunci: Kalurahan Triwidadi, Pamong Kalurahan, Pendampingan, Seleksi

Pendahuluan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan undang-undang tersebut cepat atau lambat akan memberikan implikasi yang luas bagi tata kehidupan masyarakat, utamanya pada kewenangan desa dan pemerintahan desa. Implikasi terhadap kewenangan desa menunjukkan bahwa otonomi desa tetap eksis, salah satunya adalah dengan keberadaan wewenang hak asal usul yang melekat pada status sosial kepala desa dan pamong desa, apapun nama dan penyebutannya, serta tercermin dari perilaku masyarakat desa yang menjunjung tinggi kehidupan sosial budayanya (Kushandajani, 2016). Pemerintah Desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna, sehingga peran pemerintah desa benar-benar makin mengarah pada praktek *good local governance*, bukannya *bad governance*. Dalam sebuah sistem pemerintahan desa untuk memajukan kesejahteraan umum, maka dibutuhkan suatu lembaga

birokrasi, dan dalam sistem sistem birokrasi ini tentunya juga membutuhkan aparat yang bekerja untuk mencapai satu tujuannya tersendiri (Bonefasius Lanak, 2021)

Dalam lingkup pemerintah desa, perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintah di desa diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintahan desa dengan baik demi terciptanya kesejahteraan pembangunan di desa. Pemerintah Desa merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah Desa. Oleh karena itu Kepala Desa beserta Perangkat Desa merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di Desa tergantung dari kinerja Perangkat Desa dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta di dalam pembangunan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nawawi, pentingnya kualitas bagi aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan ditunjukkan dari beberapa faktor antara lain faktor sikap mental, faktor disiplin dan faktor Pendidikan. Bidang pelayanan akan turut menentukan pelaksanaan tugas bagi setiap aparat pemerintah Desa. Kualitas bagi aparat pemerintah desa juga akan dilihat dari kemampuan optimal yang dimiliki kepala desa dalam penyelenggaraan kepemimpinan sehingga dengan maksimalnya pelaksanaan tugas aparat pemerintah desa melalui peningkatan kualitas tentu akan mendukung tercapainya pelaksanaan pembangunan yang optimal. Karena aparat pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pemerintahan yang ada di desa (Nawawi, 2018). Ditambah lagi bahwa peranan perangkat Desa dalam pengelolaan dana desa dan pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban sangat memerlukan prinsip akuntabilitas (Ulfah Andriani, 2019)


Begitu sangat penting peran dan kontribusi perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan di desa bersama kepala desa, maka perlu dilakukan penyaringan dan seleksi perangkat desa untuk mendapatkan calon perangkat desa yang berkualitas. Pengisian perangkat desa merupakan serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan perangkat desa melalui ujian oleh Panitia Pengisian perangkat desa. Dalam rangka sinkronisasi kelembagaan keistimewaan DIY, berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2019 tentang penetapan Kalurahan maka untuk selanjutnya desa di DIY disebut dengan Kalurahan. Kalurahan Triwidadi merupakan salah satu desa di Kabupaten Bantul yang mempunyai tingkat permasalahan dan kepentingan masyarakat sangat majemuk. Untuk memenuhi penyelenggaraan kepentingan masyarakat, maka Kalurahan Triwidadi mengupayakan untuk pengisian jabatan perangkat desa kepada pihak yang sesuai dengan harapan masyarakat sehingga menghasilkan perangkat yang berkualitas dan bertanggungjawab.

Panitia Kalurahan dibentuk untuk melakukan proses penjarangan dan seleksi tersebut. Dalam proses pelaksanaan ujian seleksi ini, pihak Panitia diperbolehkan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga namun hanya dalam proses pelaksanaan tahapan ujian seleksi saja dengan persetujuan Lurah. Kerjasama tersebut dapat dilakukan pada setiap tahapan dalam ujian seleksi ataupun hanya sebagian saja (Hidayat & Wijayanti, 2020). Hal ini diperkuat dari ketentuan Pasal 13 Peraturan daerah nomor 5 Tahun 2020 bahwa pelaksanaan ujian seleksi dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Oleh karena itu panitia kalurahan menunjuk tim pelaksana sebagai pihak ketiga yang bersifat independen untuk membantu proses pelaksanaan seleksi pamong desa. Formasi yang dibutuhkan adalah Kepala Seksi Tatalaksana, Kepala Dukuh Gampeng dan Kepala Dukuh Trucuk. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pendampingan dalam proses seleksi pamong

kalurahan supaya dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mewujudkan pamong kalurahan yang berkualitas dan mencapai asas transparansi.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan melalui tiga tahapan seperti digambarkan dalam bagan di bawah ini



Kegiatan pengabdian pada masyarakat di Triwidadi dilakukan dengan melalui tiga tahapan :

- a. Melakukan koordinasi eksternal dan internal
Koordinasi eksternal dengan panitia kalurahan dilakukan sebelum program pengabdian pada masyarakat dimulai untuk membahas teknis pelaksanaan penyaringan seleksi pamong kalurahan, selain itu juga untuk menyamakan persepsi antar pihak yang terkait serta menyusun langkah strategis pelaksanaan program. Selanjutnya dilakukan koordinasi internal dengan tim
- b. Melakukan penyusunan soal ujian tertulis maupun praktek disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku
Setelah melakukan koordinasi eksternal dengan pihak panitia kalurahan, maka Langkah selanjutnya dilakukan koordinasi internal dengan tim pendukung untuk membuat soal dengan komposisi yang sudah ditentukan dalam peraturan daerah
- c. Pelaksanaan proses penyaringan seleksi pamong kalurahan
Tahapan terakhir adalah pelaksanaan seleksi pamong kalurahan, yang semuanya menjadi kewenangan tim pelaksana untuk melakukan proses penyaringan mulai dari ujian tertulis, ujian psikologi, ujian praktek wawancara termasuk pidato dan ujian praktek komputer

Hasil dan Pembahasan

Untuk menjamin kelancaran program pengabdian pada masyarakat, langkah awal yang dilakukan adalah koordinasi, untuk menyamakan persepsi antar pihak yang terkait serta menyusun langkah strategis pelaksanaan program. Koordinasi dilakukan secara internal dan eksternal. Koordinasi internal dilakukan antara Tim Pelaksana dengan Tim Pendukung Pelaksana yaitu laboran dan mahasiswa, untuk membahas tata kegiatan dan waktu pelaksana, serta tanggung jawab setiap anggota Tim Pelaksana. Setelah kegiatan berjalan, koordinasi internal tetap dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan dan menyusun rencana kegiatan berikutnya. Koordinasi juga dilakukan secara eksternal antara Tim Pelaksana dengan mitra yaitu Lurah Triwidadi dan panitia kalurahan. Pada kegiatan ini disampaikan tentang latar belakang, tujuan, gambaran umum kegiatan dan didiskusikan pengaturan jadwal kegiatan. Telah disepakati dan diumumkan oleh panitia bahwa pelaksanaan ujian seleksi akan diselenggarakan pada tanggal 25 Pebruari 2021 dengan formasi yang dibutuhkan adalah Kepala Seksi Tatalaksana, Kepala Dukuh Gampeng dan Kepala Dukuh Trucuk. Berdasarkan pendaftaran yang dilakukan oleh panitia kalurahan, sampai tanggal yang telah ditentukan jumlah peserta calon Kepala Seksi Tatalaksana berjumlah 10 peserta dengan latar belakang pendidikan sarjana dan SMA. Sedangkan peserta calon Kepala Dukuh Gampeng ada 3 peserta dengan latar belakang pendidikan semuanya SMA/SMK. Dan untuk peserta calon Kepala Dukuh Trucuk hanya ada 2 orang dengan latar belakang pendidikan SMA. Mengingat kondisi pandemi, maka kegiatan disepakati dilaksanakan di SMKN Triwidadi dengan protokoler Kesehatan yang ketat. Untuk menguatkan Kerjasama tersebut, telah dibuat juga surat perjanjian atau MOU antara Kalurahan Triwidadi dengan tim pelaksana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 14 Perda Nomor 5 tahun 2020.

Langkah selanjutnya, setelah adanya kesepakatan teknis pelaksanaan, tim pelaksana dibantu tim pendukung membuat soal dengan melakukan identifikasi materi sesuai dengan peraturan daerah nomor 5 Tahun 2020. Di dalam Pasal 13 perda tersebut, ditentukan bahwa ujian seleksi pamong desa soal seleksi dibedakan komposisi prosentase antara carik, kepala urusan dan dukuh. Komposisi soal untuk Seleksi Carik, Kepala Urusan Danarta, Kepala Urusan Tata Laksana, Kepala Urusan Pangripta, Jagabaya, Ulu-Ulu dan Kamituwa terdiri dari :

1. Ujian tertulis mempunyai bobot 40% (empat puluh persen) dengan komposisi :
 - a) soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara, Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pengetahuan Umum, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan nilai 100 (seratus);
 - b) soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
2. Ujian wawancara mempunyai bobot 15% (lima belas persen); meliputi wawancara yang berkaitan tentang visi misi menjadi calon kepala tatalaksana, materi muatan local dan pidato dalam Bahasa Jawa dengan nilai 0 (nol) sampai 100 (seratus)
3. Tes psikologi mempunyai bobot 15%(lima belas persen) dengan nilai 0 (nol) sampai 100 (seratus). Untuk menjaga profesionalitas, mengingat latar belakang keilmuan tim pelaksana yang bukan dari psikologi, maka tes psikologi ini didampingi oleh psikolog dari UMY
4. Ujian praktik mempunyai bobot 30 % (tiga puluh persen) meliputi ketrampilan praktik computer dengan nilai 0 (nol) sampai 100 (seratus)

Sedangkan untuk komposisi Seleksi Dukung ada perbedaan untuk prosentase penilaiannya yang terdiri dari :

1. Ujian tertulis mempunyai bobot 40% (empat puluh persen) dengan komposisi
 - a) soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara, Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pengetahuan Umum, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan nilai 100 (seratus);
 - b) soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
2. Ujian wawancara mempunyai bobot 10% (dua puluh persen); meliputi wawancara yang berkaitan tentang visi misi menjadi calon kepala dukuh, materi muatan local dan pidato dalam Bahasa Jawa dengan nilai 0 (nol) sampai 100 (seratus)
3. Tes psikologi mempunyai bobot 15% (lima belas persen) dengan nilai 0 (nol) sampai 100 (seratus). Untuk menjaga profesionalitas, mengingat latar belakang keilmuan tim pelaksana yang bukan dari psikologi, maka tes psikologi ini didampingi oleh psikolog dari UMY
4. Ujian praktik mempunyai bobot 35 % (tiga puluh lima persen) meliputi ketrampilan praktik computer dengan nilai 0 (nol) sampai 100 (seratus)

Tahapan berikutnya, sesuai hari yang telah ditentukan oleh panitia kalurahan, tempat pelaksanaan seleksi calon pamong kalurahan di SMKN triwidadi. Peserta calon Kepala Tatalaksana dan calon Kepala Dukuh Gampeng serta Kepala Dukuh Trucuk diwajibkan hadir di lokasi pukul 7.30 WIB. Sebelum ujian berlangsung dilakukan pembukaan oleh panitia kalurahan yang juga dihadiri oleh perwakilan kecamatan dan perwakilan kabupaten. Selanjutnya dimulai jam 08.00 WIB dilaksanakan ujian tertulis dengan alokasi waktu 120 menit. Semua peserta calon Kepala Tatalaksana yang berjumlah 10 orang dan 3 peserta calon Kepala Dukuh Gampeng serta 2 peserta calon Kepala Dukuh Trucuk hadir mengikuti ujian tertulis (Gambar 1). Ujian berjalan dengan lancar dan diselenggarakan dengan protokoler kesehatan sebagai antisipasi penyebaran virus.



Gambar 1 Pelaksanaan ujian tertulis

Tahapan pelaksanaan ujian berikutnya setelah istirahat selama 15 menit, diadakan tes psikologi yang langsung dipandu oleh psikolog dengan alokasi waktu 90 menit (Gambar 2). Ujian tes

psikologi berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun sampai selesai waktu yang telah ditentukan.



Gambar 2. Pelaksanaan ujian tes psikologi

Pelaksanaan ujian tahap 3 dilanjutkan pada pukul 13 wib setelah istirahat sholat dan makan siang yaitu ujian wawancara (Gambar 3). Untuk efektivitas dan efisiensi peserta calon pamong kalurahan dibagi menjadi 3 kelompok, sehingga memudahkan tim pelaksana dalam melakukan wawancara dengan peserta. Masing-masing peserta dipanggil satu persatu di hadapan tim pelaksana sesuai dengan kelompoknya untuk menyampaikan visi dan misinya sebagai calon pamong kalurahan serta diminta untuk menjabarkan permasalahan dan solusi terkait muatan local yang ada di Kalurahan Triwidadi. Selain itu untuk mengukur kualitas sebagai calon pamong kalurahan, peserta diminta untuk berpidato dalam Bahasa Jawa seolah olah sebagai pamong.



Gambar 3. Pelaksanaan ujian wawancara

Tahapan pelaksanaan ujian yang terakhir adalah ujian praktek computer (Gambar 4). Ujian berlangsung dengan lancar sampai pukul 15.00 wib.



Gambar 4. Pelaksanaan ujian praktek komputer

Pelaksanaan ujian berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dimulai dari jam 8.00 sampai jam 15.00 wib. Setelah dilakukan rekapitulasi nilai sesuai komposisi, pada hari itu jam 16.00 wib, tim pelaksana menyerahkan hasil pendampingan seleksi pengisian pamong desa sekaligus penandatanganan berita acara serah terima rekapitulasi nilai peserta calon pamong desa. yang dihadiri panitia desa, perwakilan kecamatan, perwakilan kabupaten serta peserta calon pamong desa (Gambar 5). Untuk memenuhi asas transparansi, setelah dilakukan penandatanganan berita acara dan serah terima hasil seleksi, panitia kalurahan mengumumkan hasil berdasarkan perolehan nilai tertinggi langsung di hadapan peserta disaksikan tim pelaksana dan tamu undangan yang lain. Sehingga dihasilkan Kepala Seksi Tata Laksana Kalurahan Triwidadi dan Kepala Dukuh Gampeng serta Kepala Dukuh trucuk.



Gambar 5. Penandatanganan berita acara dan pengumuman hasil seleksi

Simpulan

Pelaksanaan hasil pendampingan seleksi calon Pamong Kalurahan di Kalurahan Triwidadi berjalan dengan lancar. Tahapan ujian tertulis, ujian psikologi, ujian wawancara dan ujian praktek dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati pihak pelaksana dengan panitia kalurahan. Semua peserta calon pamong kalurahan hadir mengikuti ujian dan mentaati tata tertib ujian. Hasil seleksi memilih peserta yang mempunyai nilai tertinggi dengan komposisi yang sesuai dengan peraturan perundangan. Diharapkan calon yang terpilih benar benar berkualitas sebagai Kepala Seksi Tata Laksana dan Kepala Dukuh Gampeng serta Kepala Dukuh trucuk.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor dan Kepala LP3M UMY serta pihak mitra Kalurahan Triwidadi yang telah menyediakan dana untuk mendukung kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, juga kepada tim pendukung mahasiswa UMY yang telah membantu pelaksanaan di lapangan, serta seluruh peserta calon pamong desa yang sudah mentaati tata tertib yang telah ditentukan.

Daftar Pustaka

- Bonefasius Lanak, B. (2021). Jurnal Penelitian Peran Perangkat Desa dalam Peningkatan Pelayanan Publik di. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 16-24.
- Hidayat, R., & Wijayanti, S. N. (2020). Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Good Governance. *Media of Law and Sharia*, 2(1), 1-19. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i1.11483>
- Kushandajani. (2016). IMPLIKASI UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(6), 53-64.
- Nawawi, M. (2018). KABUPATEN OKU TIMUR. *Jurnal AKtual STIE Trisna Negara*, 16(1), 28-38.
- Ulfah Andriani, T. Z. (2019). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 119-144.
- Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 9 tahun 2019 tentang penetapan Kalurahan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan